

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam melakukan perjalanan wisata menggunakan jasa perjalanan wisata haruslah jeli dan teliti agar tidak menimbulkan kerugian dari segi materiil dan immateriil, oleh karena itu harus adanya penanganan yang represif dalam keperdataan yang dikenal dengan tanggung gugat, maka dari itu konsumen harus memahami apa saja pengertian ruang lingkup tentang tanggung gugat dan konsep tanggung gugat, selain itu juga haruslah ada hubungan hukum antara kedua belah pihak agar mengetahui siapa yang bertanggung gugat atas kerugian yang di timbulkan. Selain itu terdapat pula hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen yang perlu di taati juga hak-hak pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha terkait usaha yang dijalankan yakni jasa perjalanan wisata.
- b. Bahwa terdapat bentuk ganti rugi yang dapat di terima oleh pihak yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan selama masa perawatan sampai dalam kondisi pulih kembali. Ini merupakan pemenuhan ganti rugi secara materiil. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang tidak dapat di nilai atau di hitung secara matematis. Ganti rugi immateriil tersebut di antara lain tentang kematian sebagaimana terdapat dalam pasal 1370 BW sedangkan untuk pihak-pihak yang mengalami luka-luka ganti rugi tersebut terdapat dalam pasal 1371 BW, terdapat pula tanggung gugat

resiko dalam pasal 1367 ayat 1 dan 3 BW dimana majikan sebagai ikut bertanggung gugat resiko atas perbuatan bawahannya atau orang-orang di bawah tanggungannya dalam kasus ini yakni sopir bus yang bekerja di bawah tanggung jawab majikan pemilik jasa perjalanan wisata tersebut. Terdapat juga ganti rugi yang disebutkan dalam UUPK pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 yang pada bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Namun dalam kasus tersebut ganti rugi yang dimaksud lebih pada perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menangani sengketa yang terjadi antara pihak biro perjalanan tersebut dengan para korban dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan UU No.8 tahun Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

2. Saran

- a. Perlunya kesadaran Para pihak dalam hal ini pelaku usaha memperhatikan hak-hak para konsumen pengguna jasa biro perjalanan sehingga sering sekali konsumen merasa dirugikan, mulai dari pemenuhan hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Sesuai dengan UUPK Pasal 4 ayat 1. Namun Para pihak atau konsumen yang menggunakan jasa tersebut haruslah jeli dalam memilih biro jasa perjalanan wisata yang benar-benar memiliki pelayanan yang berstandar internasional dan memiliki klaim asuransi yang dapat di pertanggung jawabkan .

- b. Dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha hendaknya dilakukan dengan cara yang adil sehingga dalam pemenuhan ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu forum penyelesaian sengketa yang sebaiknya diajukan tersebut menggunakan jalur litigasi (yaitu penyelesaian sengketa dalam pengadilan) dengan dasar hukum perbuatan melanggar hukum, atas tanggung gugat resiko majikan. karena jika dalam tuntutan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut ditolak maka ada upaya hukum lain yakni banding, hingga kasasi. Bandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui BPSK yang dalam putusannya tersebut final dan mengikat, namun UUPK masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut, untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding lagi melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.